



**PUTUSAN**

Nomor 222/Pdt.G/2021/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 37, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra);

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ADVOKAT** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada Pusat Advokasi Hukum dan Ham (PAHAM-BAUBAU), beralamat di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, teranggal 09 Agustus 2021, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 32, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara (Butur), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2021 yang didaftar melalui e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register perkara Nomor 222/Pdt.G/2021/PA Pw, tanggal 14 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksANAK lan pernikahan dengan seorang perempuan bernama TERMOHON dihadapan Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPN) KUA Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tanggal 05 November 2009 sesuai kutipan akta nikah Nomor: 54/01/XI/2009, atau bertepatan dengan 18 Zulkaidah 1430 H, di rumah Termohon;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksANAK Ian berdasarkan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warohma yang di ridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terjadi percecokan sehingga berpisah, dan sementara itu Pemohon melanjutkan kuliahnya di Universitas TOMPOTIKA, atau biasa dikenal UNTIKA, Luwuk Banggai Sulawesi Tengah. Setelah itu, Pemohon kembali ke Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
4. Bahwa tidak lama setelah itu Pemohon di nasehati oleh keluarganya dan menyadari yang di lakukannya adalah salah, serta ingin berbuat baik kepada keluarga kecilnya dengan tujuan membina rumah tangga yang baik mawaddah warahmah, yang kala itu Pemohon dan Termohon menetap Di rumah orang Tua Termohon di Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
5. Bahwa sangat ironis antara Pemohon dan termohon selalu saja ada percecokan dan pertengkaran secara terus menerus hanya karena hal-hal sepele, dan tidak ada ketenangan, namun Pemohon tetap bertahan;
6. Bahwa tahun 2012 Pemohon mendapat pekerjaan dari saudaranya yang kala itu mendirikan kos-kosan, yang saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di tempat itu. Sangat ironis Pemohon dan termohon masih terjadi pertengkaran hanya alasan sepele, seperti Pemohon terlambat pulang, atau hanya karena Hp Pemohon tidak aktif;
7. Bahwa kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon berangkat di Kampung halaman Pemohon di Kecamatan Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi, Kala itu Pemohon dalam keadaan sakit, namun Termohon marah hanya karena Foto Termohon tidak di Pajang di rumah Orang Tua Pemohon, sehingga hal inipun menjadi bahan cerita tetangga, karena Termohon menangis dan di dengar oleh tetangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Pemohon sembuh, Pemohon dan Termohon kembali ke Buton Utara di kediaman Orang Tua Termohon, dan masih keadaan yang sama Rumah Tangga Pemohon dan termohon selalu ada pertengkaran;
9. Bahwa tidak lama setelah itu Pemohon meminta izin kepada Termohon mengantar adik kandung Pemohon untuk kuliah di Makasar, namun Termohon tidak mengijinkannya, sehingga menjadi pertengkaran lagi. Pemohon tetap mengantar adiknya karena semua saudaranya ada di tempat yang jauh dan ketika di makasar Pemohon dalam keadaan sakit ginjal sehingga menjalankan operasi yang kala itu di rujuk di rumah sakit di Kalimantan Kota Samarinda;
10. Bahwa setelah selesai operasi Pemohon kembali ke rumah orang Tua Termohon di Buton Utara, namun ironis Pemohon yang ketika saat itu dalam kondisi lemah dan butuh perawatan Kelakuan Termohon semakin menjadi-jadi karena mencari-cari hal yang membuat atau memicu pertengkaran sehingga Pemohon, Berangkat ke rumah Pamannya di Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, yang setelah agak baikan kondisi Pemohon, Pemohon kemudian menuju Kaledupa;
11. Bahwa setelah dari Pulau Kaledupa Pemohon kembali Ke buton Utara namun Termohon tetap tidak ada Perubahan pada tahun 2014 Pemohon kemudian merantau ke Papua dengan cukup lama, namun Pemohon mengirimkan uang sebagai nafkah untuk ANAK I istrinya;
12. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (Dua) orang ANAK I yaitu
  - a. ANAK I umur 11 Tahun;
  - b. ANAK II umur 7 Tahun;
13. Bahwa Puncak dari Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi bagian paling menyakitkan adalah ketika Pemohon meminta berkas berupa Foto copi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mengirimkannya, sedangkan dokumen tersebut sangat di butuhkan untuk Pemohon melamar Pekerjaan di Kapal milik Perusahaan Pelni;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon waktu tahun 2017 Pemohon menetap di Desa Ambuau di rumah Pamannya di Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, tetapi berupaya melakukan yang terbaik buat Keluarga kecilnya, sehingga berupaya mencari Pekerjaan yang layak untuk memberi kehidupan yang baik buat ANAK istrinya;
15. Bahwa dengan upaya keras akhirnya Pada Tahun 2018 Pemohon bekerja di Kapal Pelni dan ketika cuti Pemohon kembali ke Buton Utara, namun sangat di sayangkan Termohon masih juga tidak berubah, sehingga rasa trauma Pemohon lebih memilih menetap di rumah Pamannya di Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, meskipun ketika cuti menyempatkan beberapa hari melihat ANAK I-ANAK II nya;
16. Bahwa yang tidak bisa di toleril oleh Pemohon adalah ketika Pemohon meminta buku nikah sebagai kelengkapan berkas untuk asuransi Pemohon yang Pewarisnya adalah Termohon dan ANAK I-ANAK I Pemohon, tidak di berikan oleh Termohon, sehingga kepengurusan itupun terbengkalai, dan dengan upaya keras Pemohon mendapatkan duplikat buku nikah antara Pemohon dan Termohon;
17. Bahwa meskipun kini Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 10 bulan terahir ini, namun tetap Pemohon mengirimkan uang sebagai nafkah hidup Termohon dan ANAK I-ANAK II Pemohon;
18. Bahwa sifat-sifat Termohon dan kondisi rumah tangga dimana terjadi pertengkaran terus menerus sejak 2009 awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang, walaupun sudah beberapa kali uapaya yang di lakukan Pemohon untuk memperbaiki Rumah Tangganya dengan Termohon, namun tidak ada perubahan sikap dari Termohon, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali Cerai;
19. Bahwa Pemohon tetap walaupun setelah ini majelis Hakim memutus perkara ini dengan perceraian, Pemohon tetap berusaha bertanggung jawab sesuai kemampuannya untuk menafkahi Termohon sebelum menikah dengan orang Lain dan menafkahi ANAK I-ANAK II Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa menurut Pemohon, permohonan cerai talak ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 pasal 19 (f) jo. Kompilasi Hukum Islam 116 (f) yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga" oleh karena itu sudah sepatutnya pengadilan dapat menerima pengaduan dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
21. Bahwa Pemohon meyakini perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, dan Termohon serta untuk menghindari kemodlaratan yang lebih besar;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, Cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini agar berkenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## **PRIMAIRE.**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak Raj'i kepada Termohon;
3. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana akta Perkawinan nomor Nomor 54/01/XI/2009 putus karena Perceraian;
4. Biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER.**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili kuasanya datang sendiri menghadap dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, Pemohon yang diwakili kuasanya menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Termohon tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksANAK lan tanpa hadirnya Termohon maka permohonan Pemohon untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Pasarwajo (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019), selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksANAK lan secara manual;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon walaupun tidak hadir akan tetapi telah mengirim surat terkait eksepsi kompetensi relatif tertanggal 23 September 2021, sebagai berikut:

1. Saya beralamat/berdomisili, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara, Wilayah Hukum Pengadilan Agama Raha (Kaupaten Muna), sehingga saya keberatan dengan pengajuan permohonan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasarwajo;
2. Saya tidak dapat mengikuti sidang di Pengadilan Agama Pasarwajo karena orangtua saya lagi sakit dan ANAK I-ANAK II saya masih kecil-kecil dan mereka tidak ada yang urus selain itu saya masih ada tanggung jawab yang lebih besar/penting makanya saya tidak bisa hadir;
3. Bahwa tidak ada biaya perjalanan untuk ke Pasarwajo karena Pemohon tidak memberikan biaya perjalanan;
4. Bahwa ada beberapa poin dalam isi gugatan Pemohon tidak sama sekali terjadi dalam rumah tangga kami;
5. Dan saya tidak terima sama sekalipun isi alasan-alasan yang diajukan Pemohon Sebagian besar hanya kebohongan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran terjadi tidak ada yang lain karena si Pemohon suka selingkuh, suka berbohong, dan suka main tangan dan selain itu pertengkaran terjadi terus menerus karena ada orang ketiga (masalah perempuan) dan nama selingkuhan si Pemohon atas nama (SELINGKUHAN) yang di Pasarwajo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon yang diwakili kuasanya membenarkan, bahwa memang saat ini Termohon tinggal di Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara, Wilayah Hukum Pengadilan Agama Raha (Kapaten Muna);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada **ADVOKAT** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada Pusat Advokasi Hukum dan Ham (PAHAM-BAUBAU), beralamat di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, teranggal 09 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor: 0053/SK/Pdt.G/2021/PA Pw, tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa surat Kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat Kuasa Khusus, karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pasarwajo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon yang diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedang Termohon atau kuasa

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, meskipun Termohon tidak menghadiri persidangan, namun Termohon telah menyampaikan surat mengenai eksepsi kompetensi relatif, tertanggal 23 September 2021, yang intinya mengajukan eksepsi, bahwa keberatan dengan pengajuan permohonan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, Pengadilan berpendapat perlu menanggapi dan menyikapi lebih dahulu eksepsi relatif Termohon, apakah Pengadilan Agama Pasarwajo berwenang mengadili permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Termohon, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara (Butur);
- Bahwa Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya membenarkan, kalau Termohon memang bertempat tinggal di alamat tersebut;
- Bahwa atas eksepsi tersebut Pemohon yang wakili kuasanya menyatakan tidak keberatan atas eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah nyata bertempat tinggal di Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara (Butur), yang bukan wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66 ayat (2) jo. Rbg, Pasal 142 dan 159, maka permohonan Pemohon harus diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Termohon, yaitu Pengadilan Agama Raha, sehingga oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasarwajo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tentang domisili Termohon, maka telah nyata Termohon bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Pengadilan Agama Pasarwajo memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa eksepsi Termohon tepat dan beralasan, sehingga eksepsi Termohon harus diterima dan dikabulkan sehingga Pengadilan Agama Pasarwajo harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tersebut diterima dan dikabulkan, maka Hakim tidak perlu lagi memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pasarwajo tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 820.000.00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 H. oleh saya, Sumar'um, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti  
ttd

**Sudirman, S.H.**

Hakim,  
ttd

**Sumar'um, S.H.I.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. A T K	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp.	690.000.00
4. PNBP	Rp.	30.000.00
5. Meterai	Rp.	10.000.00
6. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000.00</u>
	Rp.	820.000.00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)